

DPRD KENDARI KECAM SEKDA SULTRA NIMBRUNG PERGESERAN APBD



Sumber gambar :
<https://matalokal.com/>

Isi Berita:

MATALOKAL.COM, KENDARI – Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar mengemukakan sikap Sekretaris Pemerintah Sulawesi Tenggara Asrun Lio yang ikut mengomentari terkait pergeseran APBD ibukota provinsi.

Menurut La Ode Azhar, pernyataan Asrun Lio yang melegitimasi tindakan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menggeser APBD setelah ditetapkan tanpa sepengetahuan DPRD tersebut, ibarat menelanjangi diri sendiri.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, sebelum menjadi peraturan daerah atau perda, APBD Kota Kendari terlebih dahulu dievaluasi Pemprov Sultra.

Dalam evaluasi itu, Pemprov Sultra menyarankan Pemkot Kendari untuk memenuhi porsi anggaran belanja infrastruktur sebanyak 40 persen.

Setelah memenuhi aturan belanja modal infrastruktur itu, maka Pemprov Sultra menyetujui APBD dan ditetapkan sebagai perda oleh DPRD dan Pemkot Kendari.

Namun belakangan, Asrun Lio turut membenarkan tindakan pergeseran APBD Kota Kendari karena belum memenuhi syarat 40 persen belanja infrastruktur.

Bagi La Ode Azhar, Asrun Lio menggunakan logika terbalik. Azhar bilang, ketika APBD Kota Kendari belum memenuhi syarat 40 persen belanja infrastruktur, seharusnya Pemprov Sultra tak menyetujui anggaran tersebut ketika melakukan evaluasi.

“Artinya, APBD yang sudah disetujui itu klir, sudah memenuhi perintah provinsi. Kalau seandainya belum memenuhi perintah provinsi, kenapa disetujui. Itu logikanya. Jadi keliru apa yang disampaikan sekda provinsi,” tegas Azhar saat dihubungi via telepon, Selasa, (16/7/2024).

Azhar menuding, Pj Wali Kota Kendari melakukan upaya pendekatan alias ‘melingkar’ kepada Sekda Sultra Asrun Lio untuk meraih dukungan dan mencari pembenaran atas pergeseran APBD ibukota provinsi tersebut.

“Saya tahu melingkar ini Pj (Wali Kota Kendari Muhammad Yusup kepada Asrun Lio) untuk mendapatkan dukungan, seakan-akan yang dilakukan itu benar. Sekda provinsi ini menikam diri sendiri, menelanjangi diri sendiri,” katanya.

Azhar menegaskan, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengacak-acak APBD dengan melakukan pergeseran anggaran dan perubahan nomenklatur senilai Rp 46,6 miliar bukan saat tahapan evaluasi Pemprov Sultra.

Melainkan, pergeseran APBD itu menurut Azhar setelah menjadi perda dan dilakukan sebanyak tiga kali tanpa sepengetahuan serta pembahasan DPRD Kendari.

“Dia (Pj Wali Kota Kendari) melakukan pergeseran APBD bukan pada saat evaluasi, tetapi pergeseran setelah menjadi dokumen perda APBD sebanyak 3 kali. Pergeseran ketiga itu suratnya (pemberitahuan) 2 Juli, sementara pergeseran itu 13 Mei,” jelasnya.

Kader partai berlambang pohon beringin ini bilang, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengacak-acak APBD bukan memenuhi amanat Pemprov Sultra terkait porsi 40 persen belanja infrastruktur, melainkan nafsu kekuasaan.

“Itu karena ingin memenuhi nafsu kekuasaan, bukan memenuhi syarat 40 persen sebagaimana yang disarankan Pemprov Sultra,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio saat dikonfirmasi belum merespon panggilan telepon dan pesan aplikasi WhatsApp jurnalis matalokal.com.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup membantah melakukan pergeseran APBD. Ia justru menuding, dalang yang mengacak-acak APBD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kendari.

Namun, Yusup mengakui dirinya menandatangani pergeseran anggaran yang dijabarkan dalam 3 peraturan Wali Kota Kendari.

“Itukan kalau sudah selesai (pergeseran anggaran), masak saya yang mau pergi geser-geser kan gitu. Kalau sudah ditandatangani berarti sepengetahuan, nanti coba tanya sama TAPD,” tegasnya, Sabtu (13/7/2024).

Sumber Berita:

1. <https://matalokal.com/2024/07/16/dprd-kendari-kecam-sekda-sultra-nimbrung-pergeseran-apbd-asrun-lio-telanjangi-diri-sendiri/>, DPRD Kendari Kecam Sekda Sultra Nimbrung Pergeseran APBD: Asrun Lio Telanjangi Diri Sendiri, tanggal 16 Juli 2024; dan
2. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/ketua-komisi-iii-dprd-kota-kendari-minta-sekda-tidak-campuri-urusan-pemkot>, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Minta Sekda Tidak Campuri Urusan Pemkot.

Catatan:

- Peraturan terkait pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 163 peraturan ini mengatur bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan di berbagai level, seperti antar organisasi, antar unit organisasi, dan antar jenis belanja.
- Pergeseran anggaran APBD adalah perubahan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Perubahan ini dapat berupa penambahan atau pengurangan anggaran, serta perubahan uraian atau keterangan. Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
 - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- Perubahan APBD biasanya diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- Pada *Mandatory Spending* terkait Alokasi Belanja Infrastruktur dinyatakan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja infrastruktur dituangkan dalam Pasal 147 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

- Jika alokasi belanja infrastruktur dalam APBD belum mencapai 40%, maka porsi belanja ini harus disesuaikan paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Penganggaran alokasi belanja infrastruktur ini dapat beririsan dengan alokasi belanja bidang lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan belanja yang termasuk dalam infrastruktur.
- Belanja infrastruktur adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- Terkait hal tersebut diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Pasal 147
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;” dan
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
 - 2) Pasal 148 yang menyatakan, “Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.”